



**PUTUSAN**

**Nomor : 39 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ; -----  
Tempat Lahir : Kabupaten Bima ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 2 November 1990 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Rt 12 Rw 06 Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 17 November 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan 6 Desember 2014 ; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Polres Bima Kota, sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan 15 Januari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2014, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Januari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 17 Februari 2015 ; -----
5. Majelis Hakim tanggal 2 Februari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan 3 Maret 2015 ; -----



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Februari 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan 2 Mei 2015 ; -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 April 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak 3 Mei 2015 sampai dengan 1 Juni 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HARTAWAN, S.H., SUMANTRI, S.H., dan MUHAJIRIN, S.H., tergabung pada LBH & SP Bendera yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Nomor 22 Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal Jo Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Subsidaire ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; ---

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



5. Menetapkan barang bukti 1 lembar baju lengan panjang, 1 lembar celana jeans panjang warna biru, 1 lembar jilbab warna coklat, 1 lembar celana dalam warna pink, dikembalikan kepada saksi korban SRI YULIANINGSIH berupa satu lembar celana dalam dan satu lembar celana pendek warna hijau dikembalikan kepada saksi korban ; -----
6. 4.Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak merasa bersalah dan mohon dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut umum ; -----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menolak pembelaan Terdakwa dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

**PRIMAIR ;** -----

Bahwa ia Terdakwa ERIANSYAH JUHARI als RESEK, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Dalam Wc Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban SRI YULIANINGSIH melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi korban SRI YULIANINGSIH berada di pantai papa yang kebetulan pada saat itu ada Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK yang berada di tempat tersebut dan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK meminta izin pulang kepada ibu saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan mengatakan “Ua mada kalao di ra” artinya “Ua saya pulang dulu” kemudian saat itu ibu kandung saksi korban SRI YULIANINGSIH yang bernama sdri KALISOM mengatakan

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dulamu anae wa’apu arimu la sri” artinya kalau kamu pulang nak sekalian saja bawa adikmu sri “ dan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK menjawab “Iya” kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK membonceng saksi korban SRI YULIANINGSIH menuju ke arah gunung so Pamali Di Desa Rato Kecamatan Lambu kemudian pada saat perjalanan tiba-tiba Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung menghentikan sepeda motornya dan mengatakan “Ari nahu ne’e hako nggomi sekali” artinya adik saya mau gangguin kamu satu kali saja ‘ dan saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menjawab “Tidak mau” hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung turun lari ke arah jalan namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mengejar dan menarik tangan kanan saksi korban SRI YULIANINGSIH kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga saya jatuh terlentang dan pada saat Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ingin membuka celana yang saksi korban SRI YULIANINGSIH kenakan saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung berteriak minta tolong secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menendang kaki Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK hingga jatuh kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung berlari namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK terus mengejar dan mengatakan “Setan ayo dah naik kita pulang” awalnya saksi korban SRI YULIANINGSIH tidak mau namun setelah dibujuk terus dan saksi korban SRI YULIANINGSIH mengira Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK tidak lagi punya niat ingin menyetubuhi saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH mau berboncengan dengan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban ke rumah sdr. H. MUHAMMAD als ABU RAYU ; -----

- Bahwa setelah sampai di depan rumah sdr. H. MUHAMMAD als ABU RAYU Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban mengatakan “Mau gangguin lagi disini”, dan Terdakwa jawab “Disini tidak ada orang”, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam wc untuk mencuci kaki dan tangannya dan pada saat saksi korban SRI YULIANINGSIH berada di wc tersebut Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung masuk ke dalam wc kemudian memeluk saksi korban SRI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGSIH dari arah depan kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung mendorong tubuh, memukul wajah, perut serta menendang kakinya namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung mencekik leher saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan tangan kanannya serta membanting dan mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH ke arah tembok hingga posisi saksi korban SRI YULIANINGSIH membelakangi Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung membuka celana yang saksi korban SRI YULIANINGSIH kenakan hingga di bawah lutut kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban SRI YULIANINGSIH dan menggerakkannya pinggang/pantatnya keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan pada saat itu saksi korban SRI YULIANINGSIH berteriak keras namun tidak ada yang dengar dan menolong, selanjutnya Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mendorong tubuh saksi korban menempel ke arah tembok kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan menendang kakinya hingga akhirnya Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung membanting tubuh saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga saksi korban SRI YULIANINGSIH jatuh terlentang setelah itu Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ingin menyetubuhi saksi korban namun saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menendang kaki dan perutnya hingga Terdakwa jatuh dan saksi korban SRI YULIANINGSIH berusaha bangun namun Terdakwa memeluk saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan keras serta mencekik leher saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga menempel di tembok wc kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban SRI YULIANINGSIH dan posisi saksi korban SRI YULIANINGSIH saling berhadapan kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK memasukan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban dan menggerakan pinggangnya sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma (cairan) ; -----

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter UPT Puskesmas Lambu atas nama dr ROHANA KANDATI terhadap saksi korban SRI YULIANINGSIH telah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor 445 / 354 / 01.2.2 / 2014, tanggal 16

November 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Dengan Pemeriksaan : -----
  - Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
  - Kuping : Tidak ada kelainan ; -----
  - Leher : Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Perut : Terdapat luka lecet diperut bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Pinggang : Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Alat Kelamin : Terdapat robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah ; -----
  - Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm ; -----

## II. Kesimpulan ; -----

Terdapat robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah, Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet diperut bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Akibat kekerasan benturan benda tumpul yang mengakibatkan luka ringan dan luka derajat I ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

**SUBSIDAIR ; -----**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERIANSYAH JUHARI als RESEK, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Dalam Wc Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SRI YULIANINGSIH melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi korban SRI YULIANINGSIH berada di pantai papa yang kebetulan pada saat itu ada Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK yang berada di tempat tersebut dan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK meminta izin pulang kepada ibu saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan mengatakan “Ua mada kalao di ra” artinya “Ua saya pulang dulu” kemudian saat itu ibu kandung saksi korban SRI YULIANINGSIH yang bernama sdri KALISOM mengatakan “Dulamu anae wa’apu arimu la sri” artinya kalau kamu pulang nak sekalian saja bawa adikmu sri “ dan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK menjawab “Iya” kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK membonceng saksi korban SRI YULIANINGSIH menuju ke arah gunung so Pamali Di Desa Rato Kecamatan Lambu kemudian pada saat perjalanan tiba-tiba Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung menghentikan sepeda motornya dan mengatakan “Ari nahu ne’e hako nggomi sekali” artinya adik saya mau gangguin kamu satu kali saja ‘ dan saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menjawab “Tidak mau” hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung turun lari ke arah jalan namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mengejar dan menarik tangan kanan saksi korban SRI YULIANINGSIH kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga saya jatuh terlentang dan pada saat Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ingin membuka celana yang saksi korban SRI YULIANINGSIH kenakan saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung berteriak minta tolong secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menendang kaki Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK hingga jatuh kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung berlari namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK terus mengejar dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Setan ayo dah naik kita pulang” awalnya saksi korban SRI YULIANINGSIH tidak mau namun setelah dibujuk terus dan saksi korban SRI YULIANINGSIH mengira Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK tidak lagi punya niat ingin menyetubuhi saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH mau berboncengan dengan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban ke rumah sdr. H. MUHAMMAD als ABU RAYU ; -----

- Bahwa setelah sampai di depan rumah sdr. H. MUHAMMAD als ABU RAYU Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban mengatakan “Mau gangguin lagi disini”, dan Terdakwa jawab “Disini tidak ada orang”, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam wc untuk mencuci kaki dan tangannya dan pada saat saksi korban SRI YULIANINGSIH berada di wc tersebut Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung masuk ke dalam wc kemudian memeluk saksi korban SRI YULIANINGSIH dari arah depan kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung mendorong tubuh, memukul wajah, perut serta menendang kakinya namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung mencekik leher saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan tangan kanannya serta membanting dan mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH ke arah tembok hingga posisi saksi korban SRI YULIANINGSIH membelakangi Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung membuka celana yang saksi korban SRI YULIANINGSIH kenakan hingga di bawah lutut kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban SRI YULIANINGSIH dan menggerakkannya pinggang/pantatnya keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan pada saat itu saksi korban SRI YULIANINGSIH berteriak keras namun tidak ada yang dengar dan menolong, selanjutnya Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mendorong tubuh saksi korban menempel ke arah tembok kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan menendang kakinya hingga akhirnya Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung membanting tubuh saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga saksi korban SRI YULIANINGSIH jatuh terlentang setelah itu Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ingin menyetubuhi

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi*





saksi korban namun saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menendang kaki dan perutnya hingga Terdakwa jatuh dan saksi korban SRI YULIANINGSIH berusaha bangun namun Terdakwa memeluk saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan keras serta mencekik leher saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga menempel di tembok wc kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban SRI YULIANINGSIH dan posisi saksi korban SRI YULIANINGSIH saling berhadapan kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban dan menggerakkan pinggangnya sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma (cairan) ; -----

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter UPT Puskesmas Lambu atas nama dr ROHANA KANDATI terhadap saksi korban SRI YULIANINGSIH telah dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor 445 / 354 / 01.2.2 / 2014, tanggal 16 November 2014 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Dengan Pemeriksaan : -----
  - Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
  - Kuping : Tidak ada kelainan ; -----
  - Leher : Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Perut : Terdapat luka lecet diperut bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Pinggang : Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Alat Kelamin : Terdapat robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah ; -----
  - Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
  - Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm ; -----

II. Kesimpulan ; -----



Terdapat robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah, Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet diperut bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Akibat kekerasan benturan benda tumpul yang mengakibatkan luka ringan dan luka derajat I ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

**LEBIH SUBSIDAIR ;** -----

Bahwa ia Terdakwa ERIANSYAH JUHARI als RESEK, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Dalam Wc Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban SRI YULIANINGSIH melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi korban SRI YULIANINGSIH berada di pantai papa yang kebetulan pada saat itu ada Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK yang berada di tempat tersebut dan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK meminta izin pulang kepada ibu saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan mengatakan “Ua mada kalao di ra” artinya “Ua saya pulang dulu” kemudian saat itu ibu kandung saksi korban SRI YULIANINGSIH yang bernama sdri KALISOM mengatakan “Dulamu anae wa’apu arimu la sri” artinya kalau kamu pulang nak sekalian saja bawa adikmu sri “ dan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK menjawab “Iya” kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK membonceng saksi korban SRI YULIANINGSIH menuju ke arah gunung so Pamali Di Desa Rato Kecamatan Lambu kemudian pada saat perjalanan tiba-tiba Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung menghentikan sepeda motornya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



dan mengatakan “Ari nahu ne’e hako nggomi sekali” artinya adik saya mau gangguin kamu satu kali saja ‘ dan saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menjawab “Tidak mau” hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung turun lari ke arah jalan namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mengejar dan menarik tangan kanan saksi korban SRI YULIANINGSIH kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga saya jatuh terlentang dan pada saat Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ingin membuka celana yang saksi korban SRI YULIANINGSIH kenakan saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung berteriak minta tolong secara berulang kali hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menendang kaki Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK hingga jatuh kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung berlari namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK terus mengejar dan mengatakan “Setan ayo dah naik kita pulang” awalnya saksi korban SRI YULIANINGSIH tidak mau namun setelah dibujuk terus dan saksi korban SRI YULIANINGSIH mengira Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK tidak lagi punya niat ingin menyetubuhi saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga akhirnya saksi korban SRI YULIANINGSIH mau berboncengan dengan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK dan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban ke rumah sdr. H. MUHAMMAD als ABU RAYU ; -----

- Bahwa setelah sampai di depan rumah sdr. H. MUHAMMAD als ABU RAYU Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban mengatakan “Mau gangguin lagi disini”, dan Terdakwa jawab “Disini tidak ada orang”, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor dan langsung masuk ke dalam wc untuk mencuci kaki dan tangannya dan pada saat saksi korban SRI YULIANINGSIH berada di wc tersebut Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung masuk ke dalam wc kemudian memeluk saksi korban SRI YULIANINGSIH dari arah depan kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung mendorong tubuh, memukul wajah, perut serta menendang kakinya namun Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung mencekik leher saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan tangan kanannya serta membanting dan mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH ke arah tembok hingga posisi saksi korban SRI YULIANINGSIH membelakangi Terdakwa ERIANSYAH JUHARI

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi*



Alias RESEK kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung membuka celana yang saksi korban SRI YULIANINGSIH kenakan hingga di bawah lutut kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban SRI YULIANINGSIH dan menggerakkannya pinggang/pantatnya keluar masuk sekitar 2 (dua) menit dan pada saat itu saksi korban SRI YULIANINGSIH berteriak keras namun tidak ada yang dengar dan menolong, selanjutnya Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mendorong tubuh saksi korban menempel ke arah tembok kemudian saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung melakukan perlawanan dengan cara berteriak dan menendang kakinya hingga akhirnya Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK langsung membanting tubuh saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga saksi korban SRI YULIANINGSIH jatuh terlentang setelah itu Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK ingin menyetubuhi saksi korban namun saksi korban SRI YULIANINGSIH langsung menendang kaki dan perutnya hingga Terdakwa jatuh dan saksi korban SRI YULIANINGSIH berusaha bangun namun Terdakwa memeluk saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan keras serta mencekik leher saksi korban SRI YULIANINGSIH dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi korban SRI YULIANINGSIH hingga menempel di tembok wc kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban SRI YULIANINGSIH dan posisi saksi korban SRI YULIANINGSIH saling berhadapan kemudian Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK memasukan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang vagina milik saksi korban dan menggerakan pinggangnya sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma (cairan) ; -----

- Hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter UPT Puskesmas Lambu atas nama dr ROHANA KANDATI terhadap saksi korban SRI YULIANINGSIH telah dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor 445 / 354 / 01.2.2 / 2014, tanggal 16 November 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
  - Dengan Pemeriksaan : -----
    - Kepala : Tidak ada kelainan ; -----
    - Kuping : Tidak ada kelainan ; -----



- Leher : Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
- Perut : Terdapat luka lecet diperut bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
- Pinggang : Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
- Alat Kelamin : Terdapat robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah ; -----
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----
- Anggota Gerak Bawah : Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm ; -----

III. Kesimpulan ; -----

Terdapat robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah, Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet diperut bagian bawah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet pada pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm. Akibat kekerasan benturan benda tumpul yang mengakibatkan luka ringan dan luka derajat I ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

**1. Saksi SRI YULIANINGSIH ; -----**

- Bahwa saksi lahir 1 Juli tahun 1999 ; -----
- Bahwa pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, saksi telah berhubungan badan atau bersetubuh dengan Terdakwa, suka sama suka dan tidak ada paksaan ; -----
- Bahwa saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut ; -----

**1. Saksi dr. ROHANA KANDATI ; -----**

- Bahwa saksi adalah dokter yang melakukan visum terhadap saksi SRI YULIANINGSIH ; -----
- Bahwa berdasar hasil visum saksi tersebut, persetubuhan yang saksi SRI YULIANINGSIH alami tidak berdasarkan suka sama suka, dimana hasil robekan pada selaput darah saksi SRI YULIANINGSIH akibat adanya paksaan / pemerkosaan dimana didalam hasil visum saksi tersebut ada tanda-tanda kekerasan fisik pada diri saksi SRI YULIANINGSIH ; -----
- Bahwa berdasar hasil visum saksi tersebut, persetubuhan yang saksi SRI YULIANINGSIH alami bukan karena suka sama suka akan tetapi karna pemerkosaan, dimana apabila ada perasaan suka sama suka maka ada kesiapan terlebih dahulu antara kedua pihak yaitu pihak wanita dan pihak pria dan pada saat melakukan hubungan badanpun di alat kelamin wanita ada keluar cairan yang mempermudah hubungan tersebut ; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi SRI YULIANINGSIH masih remaja berumur kurang dari 18 tahun ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi KALISOM, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tidak dilakukan penyumpahan, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar telah bersetubuh dengan saksi SRI YULIANINGSIH karena suka sama suka dan tidak ada paksaan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut ; --

**1. Saksi ETI KURNIAWATI ; -----**

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**2. Saksi NURHLJNAH ; -----**

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**3. Saksi MARFUAH ; -----**

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**4. Saksi MUSNAH ; -----**

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**5. Saksi ASGAN ;** -----

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**6. Saksi DEDI ;** -----

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**7. Saksi ETI KURNIAWATI ;** -----

- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih sekolah yakni masih kelas 2 SMP ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Terdakwa telah berhubungan badan atau bersetubuh dengan saksi SRI YULIANINGSIH, suka sama suka dan tidak ada paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan saksi SRI YULIANINGSIH, pertama di rumah Terdakwa sedangkan yang kedua di wc ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi SRI YULIANINGSIH ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih duduk di bangku SMP ; -----



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau ; -----
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dongker ; -----
- 1 (satu) lembar jilbab warna coklat ; -----
- 1 lembar celana dalam warna pink ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa visum et repertum nomor 445/ 354/ 01.2.2/ 2014 tanggal 17 November 2014 atas nama SRI YULIA NINGSIH yang dibuat dan ditandatangani dr. ROHANA KANDATI, dokter pada Puskesmas Lambu, Kabupaten Bima dengan hasil pemeriksaan : -----

Kepala : Tidak ada kelainan ; -----

Kuping : Tidak ada kelainan ; -----

Leher : Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm ; -----

Perut : Terdapat luka lecet di perut bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, dan di bawah pusar dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----

Pinggang : Terdapat luka lecet di pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----

Alat kelamin : Terdapat robekan baru pada selaput darah (Hymen) pada arah jarum jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah ; -----

Anggota gerak atas : Terdapat luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ; -----

Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm ; -----

KESIMPULAN : -----

Pada seorang perempuan SRI YULIA NINGSIH umur 15 tahun ditemukan robekan baru di selaput darah (Hymen) pada arah jam 3 dan 7 yang mencapai dasar selaput darah, Terdapat luka lecet di leher tengah bagian bawah dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm,

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi*



Terdapat luka lecet di perut bagian kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, dan di bawah pusar dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di pinggang kiri dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di telapak tangan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet di kaki bagian kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan luka ringan / luka derajat I ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu, dakwaan **primair** Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dakwaan **subsidair** Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada dakwaan **lebih subsidair** Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair tidak terbukti pula maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan lebih subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **primair** Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi





2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak  
Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;** -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, dimana objek dari perbuatan tersebut adalah Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Terdakwa telah berhubungan badan atau bersetubuh dengan saksi SRI YULIANINGSIH, suka sama suka dan tidak ada paksaan ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi SRI YULIANINGSIH ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih duduk di bangku SMP ; -----

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima telah terjadi persetubuhan antara saksi SRI YULIANINGSIH dengan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa baik saksi SRI YULIANINGSIH dan Terdakwa sama-sama menyatakan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak mendapati adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud oleh unsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan **primair** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **primair**, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **subsidair** Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----

**Ad.1. Unsur Setiap Orang** : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK dan setelah diperiksa di persidangan



identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; -----

Bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah perbuatan dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk, dimana objek dari perbuatan tersebut adalah Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata dengan sengaja (opzettelijk) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en watens veworzen van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toeliching (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja”, dapat diartikan sebagai dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Terdakwa telah berhubungan badan atau bersetubuh dengan saksi SRI YULIANINGSIH, suka sama suka dan tidak ada paksaan ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH sudah berpacaran dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi SRI YULIANINGSIH ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH masih duduk di bangku SMP ; -----
- Bahwa saksi SRI YULIANINGSIH lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima telah terjadi persetubuhan antara saksi SRI YULIANINGSIH dengan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa baik saksi SRI YULIANINGSIH dan Terdakwa sama-sama menyatakan persetubuhan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan ; ---

Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menikahi saksi SRI YULIANINGSIH ; --

Menimbang, bahwa berjanji akan menikahi menurut hemat Majelis Hakim itu sama saja dengan membujuk, untuk melunakkan hati saksi SRI YULIANINGSIH ; -----

Menimbang, bahwa saksi SRI YULIANINGSIH lahir tanggal 1 Juli tahun 1999, sehingga pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 saksi SRI YULIANINGSIH baru berusia 15 tahun, sehingga dengan demikian saksi SRI YULIANINGSIH termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hari SENIN tanggal 17 November 2015 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di dalam WC Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak yaitu saksi SRI YULIANINGSIH melakukan persetubuhan dengannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan selama proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 76D jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ; --
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ERIANSYAH JUHARI Alias RESEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”** ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ; -----
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau ; -----
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru dongker ; -----
  - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat ; -----
  - 1 lembar celana dalam warna pink ; -----Dikembalikan kepada saksi SRI YULIANINGSIH ; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **I GEDE PURNADITA, S.H.** dan **ZAMZAM ILMI, S.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NURAINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**I GEDE PURNADITA, S.H.**

**ZAMZAM ILMI, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**NURAINI, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2015/PN.Rbi